



## Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang 67316 0334881606

<https://diskopindag.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan

# izin usaha simpan pinjam kantor cabang pembantu usp sekunder

No. SK : 000.8.3.4/23/427.54/2024

## Persyaratan

1. Memiliki Izin/Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang
2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir
3. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya
4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Sekunder minimal sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir
6. Bukti penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak
7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:
8. Surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi
9. Surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman online kepada masyarakat
10. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)
11. Surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
12. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja
13. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Sekunder
14. Calon kepala cabang pembantu USP Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang 67316 0334881606

<https://diskopindag.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,  
Perindustrian dan Perdagangan



## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Rekomendasi izin usaha simpan pinjam

## Pengaduan Layanan



## Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang 67316 0334881606

<https://diskopindag.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,  
Perindustrian dan Perdagangan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan:

Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang

(Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang)

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:

+62 852 3680 7891 (Shohib Ghufron, SE)

Diskopindag Lumajang

Diskopindag.lmj

[diskopindag@lumajangkab.go.id](mailto:diskopindag@lumajangkab.go.id)